



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5128-5140

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## The Responsibility Of Online Gaming Sites By Influencer On The Instagram Platform In Terms Of The Ite Law

Cyrilus Paulinus Ebu<sup>1✉</sup>, Nur Handayati<sup>2</sup>, Noenik Soekorini<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [Paulebu951@gmail.com](mailto:Paulebu951@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Influencer situs judi online di platform Instagram ditinjau dari UU ITE. Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan, kuliner dan lainnya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televisi. Viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana penegakan hukum tentang promosi situs judi online? dan bagaimana sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.

Kata kunci: *Penegakan Hukum; Selebgram; Situs judi online*

## Abstract

This research discusses the responsibility of online gaming sites by influencers on the Instagram platform in terms of the ITE Law. The term celebgram or Instagram media celebrity is someone who is well-known on the Instagram social media application through works produced in the fields of fashion, technology, science, culinary and others. The appearance of the term celebgram is actually not much different from celebrities who appear on television screens. . The virality of the celebrity on Instagram is used as an opportunity for business actors to endorse, promote gambling sites through the celebrity's Instagram account. The formulation of the problem discussed is how is law enforcement regarding the promotion of online gambling sites? and what are the criminal sanctions against celebrities who promote online gambling sites? This study uses a type of normative legal research using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the Criminal Code is the legal basis for knowing legal arrangements and legal sanctions against celebrities who promote online gambling sites. The results of this study indicate that the imposition of legal sanctions on celebrities is carried out based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions for promoting online gambling sites

Keywords : *Law enforcement; Celebgram; Online gambling site*

## PENDAHULUAN

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapatkan uang taruhan atau dengan kata lain adu asya. Prinsip dalam berjudi secara umum yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai salah satu media bisnis sehingga membutuhkan sebuah persaingan dalam memasarkan produk yang ditawarkan.

Salah satu bentuk promosi tersebut adalah dengan melakukan perjanjian Kerjasama dengan para Influencer atau selebgram Endorse yang dapat membantu pebisnis dalam memasarkan produk atau jasa tersebut karena dapat dilihat oleh pengguna sosial media lainnya. Endorse atau promosi adalah strategi pemasaran agar seseorang dapat mengajak atau merefrensikan orang lain agar menggunakan suatu produk atau jasa yang akan dipromosikan.

Judi online dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khusus,dalam hal ini tindak pidana (ITE) atau cybercrime. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE bahwa Instagram dan platform media sosial lainnya merupakan salah satu media informasi yang tercantum dalam aturan UU ITE. Karena itulah apabila terdapat pelanggaran terhadap penggunaan aplikasi tersebut dapat melanggar

ketentuan pada UU ITE. Pada dasarnya dalam melakukan perjudian atau turut serta melakukan perjudian telah dilarang dalam ketentuan pidana dan juga perjudian secara online telah diatur khusus dalam UU ITE yang mengatur tentang perjudian, yaitu perjudian online.

Merujuk pada peraturan di Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan yakni Instagram merupakan salah satu media informasi yang tercantum dalam aturan UU ITE. Karena itulah apabila terdapat pelanggaran pada penggunaan aplikasi Instagram dapat melanggar peraturan pada UU ITE. Promosi terkait judi online terus digencarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab salah satunya melalui media Instagram dan influencer yaitu memposting gambar bermuatan judi melalui akun yang memiliki banyak followers, hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan ITE pasal 27 ayat 2. Pada pasal 27 ayat (2) bahwa pihak yang dengan sengaja bermaksud dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, menyebarkan atau membolehkan pengaksesan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung perjudia (Ignasius Yosanda Nono, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul : "PROMOSI SITUS JUDI ONLINE OLEH INFLUENCER DI PLATFORM INSTAGRAM DITINJAU DARI UU ITE (studi kasus diambil dari akun asyaraka @slot138.official.com)"

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum secara Normatif. Dalam pendekatan penelitian normative, metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data hukum, pengkajian terhadap norma-norma yang sudah ada, dan kemudian menyimpulkan atau menghasilkan suatu argument berdasar norma-norma tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer KUHP tentang Perjudian, UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penegakan hukum terhadap promosi judi online oleh influencer

Indonesia menganut negara hukum berdasarkan landasan konstitusi tidak lepas dari yang penegakan hukum sebagai aktivitas-aktivitas dalam mengatur suatu hubungan di dalam suatu nilai-nilai yang dapat untuk dinyatakan dalam suatu prinsip-prinsip yang baik dan

prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip penegakan hukum merupakan sikap dari suatu tindakan sebagai sebuah rangkaian peristiwa hukum terutama pada bidang hukum pidana sebagai suatu tahap akhir dalam penjelasan nilai, guna dapat menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keteraturan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan adanya dasar dari hukum yang berlaku dan tidak terlepas dari proses pembangunan di era modern yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sebagai salah satu konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah pembangunan di bidang teknologi. Yang mengartikan bahwasanya teknologi sebagai sektor yang esensial yang telah digunakan di berbagai macam sektor termasuk di sektor penegakan hukum dan kejahatan hukum di Indonesia yang beraspek di bidang teknologi informasi yang dalam hal ini memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat luas secara singkat, cepat dan efisien. Dan juga dapat dikatakan bahwasanya informasi dan teknologi dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap suatu tatanan perilaku manusia saat ini terutama perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi. Pada era modern saat ini teknologi informasi memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan zaman baik di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Baik untuk saat ini maupun untuk di masa yang akan datang dalam perkembangan hukum

Judi online dilarang baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pada Undang-Undang tentang Informasi Teknologi Elektronik Larangan judi online ini sebelumnya telah diatur pada ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara perjudian yang berkembang dengan cara online juga diatur ke dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu tindak pidana yang paling menonjol sekarang ini ialah perjudian berbasis internet termasuk salah satunya judi slot petir zeus di akun instagram @slot138.official. secara online. Penerapan dari pasal perjudian pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa menjerat seseorang atau sekelompok orang dengan mana pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dan menjadikannya sebagai suatu pencairan atau dengan cara yang disengaja menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dan terakhir seseorang pelaku harus dapat memenuhi unsur tanpa suatu izin resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebelum menelaah lebih mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian, penulis lebih dahulu untuk membandingkan pasal tindak pidana perjudian pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan tindak pidana perjudian KUHP Lama dengan KUHP Baru

No	Jenis	KUHP Lama	KUHP Baru (2023)
1	Perjudian	Pasal 303 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mendapatkan izin. Pertama, dengan sengaja dalam hal ini menawarkan atau dengan dapat memberikan adanya peluang-peluang untuk permainan judi tetap berlangsung dan menjadikannya permainan judi sebagai suatu bisnis, atau dengan sengaja ikut serta di dalam suatu hal bisnis untuk dapat tujuan tersebut. Kedua, dengan sengaja menyediakan atau memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk berjudi atau	Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menyatakan bahwasanya barang siapa dengan mana tanpa izin melakukan tindak pidana perjudian. Pertama, menyediakan atau memberikan peluang untuk bertaruh dan mencari penghasilan atau terlibat dalam aktivitas perjudian. Kedua, menawarkan atau memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk bermain taruhan atau berpartisipasi dalam perusahaan taruhan judi online, terlepas

		<p>dengan sengaja terlibat dalam organisasi untuk maksud tersebut, tanpa memperdulikan apakah peluang tersebut memiliki persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi. Ketiga, dimana seseorang atau sekelompok orang menjadikan perjudian online sebagai permainan judi sebagai suatu mata pencarian.</p>	<p>dari apakah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi untuk menggunakan judi ini. Ketiga, menjadikan seseorang atau sekelompok orang jadikan terlibat dalam permainan taruhan sebagai sumber penghasilan.</p>
2	Perjudian	<p>Pasal 303 bis Ayat 1 KUHP. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Selain itu dipasal ini menyebutkan siapa pun yang mengikuti dalam permainan taruhan yang diadakan di jalan raya atau di</p>	<p>Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Setiap orang yang mana dengan sengaja menggunakan suatu kesempatan dalam bermain judi yang mana permainan itu telah diadakan tanpa adanya izin resmi, maka seseorang tersebut dapat dipidana</p>

		sekitarnya atau di lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, kecuali ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengadakannya.	dengan hukuman pidana penjara.
--	--	---	--------------------------------

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-selebgram-iendorse-i-judi-ionline-i-lt5a66e8c34b535/> dengan judul jerat hukum selebgram endorse judi online karya Nafiatul Munawaroh.

Adapun modus atau cara yang sering digunakan dalam melakukan promosi perjudian secara online ialah dengan mana pihak penyedia situs perjudian online dengan menggunakan bantuan-bantuan dari selebriti instagram atau sering disingkat dengan nama selebgram. Selebgram atau istilah lain untuk selebgram dalam media Instagram adalah seseorang yang memiliki tingkat ketenaran yang tinggi disuatu platform media sosial salah satunya Instagram. Selebgram tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan selebriti pada umumnya yang sering muncul di Television. Perbedaan utama yang terjadi diantara selebgram dan selebriti secara konvensional terletak pada suatu platform yang mereka gunakan untuk mendapatkan ketenaran dimana selebgram memakai Instagram sedangkan selebiriti memakai media television. Seperti adanya selebriti, selebgram juga memiliki banyak orang yang menggemarinya atau sebagai pengagum, tetapi dalam konteks media sosial Instagram, penggemar selebgram dikenal dengan nama pengikut atau (followers) Instagram, yang mana memiliki banyak sekali pengikut-pengikut di akun media sosial Instagram mereka untuk dapat memperluas bisnis haram perjudian online mereka agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara umum, hal ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya dalam promosi pemilik situs judi online.

Promosi judi online di akun instagram @slot138.official.com menandakan bahwasanya dengan kemajuan teknologi informasi saat ini dapat menimbulkan berbagai isu masalah-masalah yang telah dilakukan selebgram atau Influencer melalui dunia maya atau yang umumnya disebut dengan kejahatan berbasis internet. Secara ketentuan penegakan hukum pidana, melihat peran dari pemilik akun seseorang atau sekelompok selebgram yang memiliki pengikut yang banyak sehingga dapat mengarahkan pemiliknya dengan cara

mempromosikan situs-situs judi online termasuk mempermosikan akun @slot138.official.com di akun media sosialnya milik Influencer dapat untuk dikenakan suatu pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan dengan bunyi ketentuan hukum yang mana telah terdapat di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat 2 j.o Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Transaksi yang berbunyi bahwasanya setiap orang yang mana dengan sengaja dan juga tidak memiliki hak untuk dapat melakukan pendistribusian atau tidak memiliki hak untuk melakuakan transmisikan dan atau dapat untuk membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan atau suatu dokumen secara elektronik yang mana telah diketahui sebelumnya situs yang dipromosikan tersebut telah memiliki muatan-muatan perjudian secara online yang mana telah disebarakan sebagaimana yang dimaksud kepada ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) dengan hukuman dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fokus dari adanya pelaksanaan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebuah tindakan dengan mana seseorang dapat mengirimkan, menyebarkan, dan dapat untuk membuat sesuatu untuk dapat dijangkau dari adanya konten-konten perjudian atau suatu konten yang mana dapat dilarang atau tidak memiliki persetujuan berdasarkan adanya hukum.

Selain kesalahan pendistribusian atau mentransmisikan yang dapat menjerat Influencer dalam menyebarkan situs-situs judi online, pemilik judi online sebgai pelaku pelaku bisnis seharusnya dapat untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran aturan dalam melakukan promosi kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan di Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan promosi yang dilakukan secara tradisional atau online, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku bisnis harus menyadari untuk mempromosikan produk yang mereka jual belikan. Semua hal yang berhubungan dengan pelanggaran pasal ini harus dihindari oleh pelaku bisnis agar kegiatan promosi menjadi lebih baik dan tidak ada kebohongan antara pelaku bisnis dan konsumen. Jikalau melihat lebih jauh akun Instagram @slot138.official menyediakan berbagai macam permainan judi dimuai dari judi slot angka, permainan judi tebak skor atau taruhan club bola, permainan judi kartu dan masih banyak permainan judi lainnya pada akun Instagram @slot138.official.

Tindakan penegakan hukum dilakukan secara pencegahan yaitu dengan menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko judi dan melakukan pengawasan di dunia maya melalui media internet. Selain berbasis kolaborasi dengan masyarakat, penegakan hukum juga dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan himbauan tersebut dengan

cara pihak kepolisian dengan cara turun langsung ke masyarakat dengan mana pihak kepolisian dengan cara memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini adalah pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman tentang perjudian secara online dan memberikan pengetahuan tentang ancaman dan kerugian yang dapat timbul ketika melakukan perjudian secara online. Polri yang juga dapat memberikan suatu peringatan-peringatan dengan cara menegaskan bahwasanya perjudian baik secara langsung dan perjudian secara daring merupakan tindak pidana kejahatan dan dapat dikenai hukuman pidana bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat judi online ini sudah berlangsung sejak lama, dan influencer judi online di Indonesia ini juga mulai muncul pada tahun 2015 dan sejak itu kasus-kasus promosi judi online terus meningkat hingga tahun 2020 terkait kejahatan yang melibatkan judi online mendapat laporan sebanyak seratus enam puluh delapan kasus.

Selain penegakan hukum dengan melakukan langkah-langkah dengan cara preventif atau pencegahan, penegak hukum juga dapat melakukan tindakan dengan langkah-langkah secara represif sebagai suatu bentuk dari tindakan-tindakan dengan adanya usaha-usaha yang mana dapat dilakukan dengan cara langsung mencari akar permasalahan dengan menghukum pelaku perjudian secara online yang hidup ditengah masyarakat. Tindakan represif lainnya dapat digunakan oleh pihak penegak hukum untuk menindak langsung para Influencer yang mempromosikan permainan yang berbasis judi terutama pada akun Instagram @slot123.official dimana Endorse dari selebgram influencer tersebut telah menyalahi aturan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Endores dari influencer dari perjudian daring atau online dapat dipandang sebagai promosi iklan karena mengandung unsur-unsur pemasaran kepada khalayak banyak sebagai masyarakat Indonesia. Dimana biasanya para selebgram umumnya mengajak para pengikut mereka untuk menggunakan sesuatu melalui video atau foto singkat, baik melalui cerita Instagram maupun melalui unggahan di akun Instagram Influencer masing-masing untuk memanfaatkan atau mengakses produk atau layanan yang dilarang oleh kitab undang-undang hukum pidana seperti perjudian online yang ditawarkan salah satunya di akun instagram @slot123.official, yang dapat digolongkan sebagai tempat perjudian secara daring atau online. Dengan begitu, pelaku influencer atau tokoh terkenal yang mendukung atau mempromosikan perjudian secara online dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan di Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dapat menyebarkan dan menciptakan materi perjudian yang dapat diakses dapat

dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp1 miliar.

Penulis berpendapat bahwasanya dengan maraknya promosi-promosi perjudian secara online secara elektronik di media sosial salah satunya Instagram yang mana promosi tersebut dibantu oleh Influencer dan perbuatan tersebut mendorong masyarakat terjerumus untuk melakukan tindak pidana perjudian maka, perbuatan tersebut yang dilakukan Influencer dalam mempromosikan situs-situs judi termasuk mempromosikan akun instagram @slot123.official yang menyediakan permainan-permainan judi seperti taruhan bola, slot nomor toto gelap, link slot gacor sampai pada permainan poker judi secara online. Oleh karena tindakan influencer tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang telah diatur pada

ketentuan hukum yang mana telah terdapat di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat 2 j.o Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi yang berbunyi bahwasanya setiap orang yang mana dengan sengaja dan juga tidak memiliki hak untuk dapat melakukan pendistribusian atau tidak memiliki hak untuk melakukan transmisi dan atau dapat untuk membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan atau suatu dokumen secara elektronik yang mana telah diketahui sebelumnya situs yang dipromosikan tersebut telah memiliki muatan-muatan perjudian secara online yang mana telah disebarkan sebagaimana yang dimaksud kepada ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) dengan hukuman dipidana penjara paling lama enam tahun. Oleh karena itu penegakan hukum berupa hukum pidana dapat dilakukan kepada para Influencer-influencer perjudian di media sosial termasuk media sosial Instagram.

Pertanggungjawaban pidana dalam mempromosikan judi menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing dapat disebut sebagai teorekenbaardheid atau tanggung jawab pidana yang mengarah pada hukuman yang merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat diminta suatu pertanggungjawabannya atas suatu tindakan yang mengarah kepada tindak pidana yang telah terjadi dengan merugikan banyak orang.

Pertanggungjawaban pidana pada kasus ini pelaku sebagai influencer dapat dikenakan hukum jikalau pihak Influencer selaku selebgram tersebut telah masuk ke dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat ke dua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Nomor 19 Tahun 2016 yang mana menyebutkan bahwasanya setiap orang dengan mana telah sengaja dan dengan mana tanpa adanya suatu hak untuk dapat mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau untuk dapat membuat dapat diaksesnya suatu

Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan-muatan perjudian yang kemudian diperjelas lagi di dalam ketentuan hukum Pasal 45 ayat dua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwasanya Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan atau mengirimkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi konten perjudian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) akan dihukum dengan penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal sebesar satu miliar.(Ventry Faomassi zega 2021)

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik Pasal 27 dan 45 di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat unsur-unsur secara subjektif dan unsur-unsur secara objektif dalam hal pasal tersebut yang merupakan bagian dari Undang-Undang Transaksi Elektronik. Unsur-unsur dengan promosi perjudian secara online yang dilakukan oleh Influencer atau selebgram dapat dikategorikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Melakukan pendistribusian, ialah unsur ini dimana Influencer telah dengan sengaja mengirimkan dan atau melakukan penyebaran informasi judi online seperti akan Instagram @slot138.official. kepada pengikutnya atau kepada banyak orang melalui media sosial internet.
2. Melakukan mentransmisikan, ialah unsur ini dimana seseorang Influencer mengirimkan suatu informasi mengirimkan dan atau melakukan penyebaran informasi judi online seperti akan Instagram @slot138.official dan atau dokumen pendukung judi online kepada satu pihak lainnya melalui sistem internet atau elektronik pada media sosial termasuk media Instagram.
3. Melakukan untuk memudahkan situs judi online mudah untuk diakses, dimana unsur ini merupakan segala tindakan lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok Influencer selain mengedarkan dan mengirimkan melalui jaringan elektronik yang mengakibatkan suatu situs perjudian digital dan atau dokumen perjudian dapat diakses oleh orang lain atau masyarakat umum secara mudah.

Berdasarkan penjelasan diatas, berbagai promosi yang di posting Influencer yang mengandung perjudian disertai dengan keterangan foto dan adanya manfaat yang diperoleh dari kegiatan endorsemen situs perjudian akun @slot138.official membuktikan bahwa tindakan dari adanya penerimaan endorse dan membagikan foto bebas judi di Instagram maka dapat dipidana akibat dari perbuatannya. Pemilik akun Instagram yang menerima endorsement dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Tindakan influencer yang menerima dukungan-

dukungan dari adanya situs perjudian merupakan kejahatan yang dimana semakin marak sekarang ini dan penulis melihat perjudian yang dilakukan sekarang ini dilakukan lebih dari satu orang atau mereka berkelompok ada yang sebagai influencer, ada yang sebagai tim media sosial, ada yang berposisi sebagai tim marketing sampai pada pemilik akun situ slot judi secara online.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis akan memberikan simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap maraknya promosi-promosi perjudian secara online secara elektronik di media sosial salah satunya Instagram yang mana promosi tersebut dibantu oleh Influencer untuk mendorong masyarakat terjerumus untuk melakukan tindak pidana perjudian maka, perbuatan tersebut yang dilakukan Influencer dalam mempromosikan situs-situs judi termasuk mempromosikan akun instagram @slot123.official yang menyediakan permainan-permainan judi seperti taruhan bola, slot nomor toto gelap, link slot gacor sampai pada permainan poker judi secara online. Maka, tindakan influencer tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang telah diatur pada ketentuan hukum di Pasal 45 Ayat 2 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi memiliki muatan-muatan perjudian secara online yang mana telah disebarkan oleh pihak Influencer dapat untuk dipidana penjara paling lama enam tahun. Oleh karenan itu penegakan hukum berupa pemidanaan dapat dilakukan kepada para Influencer-influencer perjudian di media sosial termasuk media sosial Instagram yang melakukan promosi judi online pada akun @slot123.official.
- b. Pertanggungjawaban pidana kepada influencer dapat dikenakan hukum jikalau pihak influencer selaku selebgram tersebut telah masuk ke dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat ke dua Juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana menyebutkan bahwasanya setiap orang dengan mana telah sengaja dan dengan mana tanpa adanya suatu hak untuk dapat mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya suatu Informasi yang memiliki muatan-muatan perjudian maka akan dihukum dengan penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal sebesar satu miliar. Pihak Influencer dengan sengaja membagikan gambar atau video atau dalam bahasa media sosialnya disebut dengan konten dimana konten tersebut mengandung unsur-unsur permainan judi dengan maksud untuk dapat mempromosikan permainan judi online di akun instagram @slot123.official yang menyediakan permainan-

permainan judi seperti taruhan bola, slot nomor toto gelap, link slot gacor sampai pada permainan poker judi secara online, wajib untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dikarenakan tindakan promisinya telah melanggar hukum. Dalam situasi ini, pelanggaran hukum yang telah dilanggar ialah ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra. 2021.

“Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online.”

Jurnal Analogi Hukum 3(2)

Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Zega, Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Roni Dear A. Purba, and Mazmur Septian Rumapea.

2021. “Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) 5(3).